



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LABORATORIUM HAMA DAN PENYAKIT IKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 30/B.1/JP/II/2015

NOMOR : 415.4/PK/02f/2015

**TENTANG
PEMANTAUAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
BUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, yang bertandatangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini:

1. **LABORATORIUM HAMA DAN PENYAKIT IKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Rustadi, M.Sc selaku Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 3 Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Agus Priyanto, SH, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemantauan Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan

Lingkungan Budidaya di Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

Dasar hukum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- f. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan upaya bersama PARA PIHAK untuk melaksanakan program Pemantauan Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan Budidaya Ikan di Kabupaten Gunungkidul secara terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Tumbuh dan berkembangnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan;
 - b. Terlaksananya upaya peningkatan produktivitas hasil perikanan budidaya di masyarakat;
 - c. Terlaksananya upaya pengembangan komoditas perikanan budidaya;
 - d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.

Pasal 3
OBYEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan yang mendukung pengembangan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pemeriksaan Parasit;
 - b. Pemeriksaan Jamur;
 - c. Pemeriksaan Bakteri.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Berhak melaksanakan pemeriksaan sampel ikan untuk mengidentifikasi Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan Budidaya dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pemeriksaan sampel Ikan di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Berhak atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang didapatkan dari kegiatan Pemantauan Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan Budidaya di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Berkewajiban menugaskan personil dan sumberdaya dalam pelaksanaan pemeriksaan sampel Ikan;
 - f. Berkewajiban memberikan laporan hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel Ikan setelah dilakukan pemeriksaan sampel Ikan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Berhak memanfaatkan hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel Ikan PIHAK KESATU dalam upaya peningkatan produktivitas hasil perikanan budidaya di masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul;

- b. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium atas sampel Ikan dari PIHAK KESATU setiap kali pemeriksaan sampel;
- c. Berkewajiban memfasilitasi PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pemeriksaan laboratorium atas sampel Ikan di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- d. Berkewajiban memfasilitasi koordinasi PIHAK KESATU dengan kelompok pembudidaya ikan di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- e. Berkewajiban memfasilitasi penyediaan sampel untuk pemeriksaan ikan di laboratorium;

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2015 .

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menjadikan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.

- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *Addendum* dan atau *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



PIHAK KEDUA,
AGUS PRIYANTO, SH, MM.
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Gunungkidul



PIHAK KESATU,
Prof. Dr. Ir. RUSTADI, M.Sc
Ketua Jurusan Perikanan Fakultas
Pertanian Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta